

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PUTUSAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA
(Analisis Putusan Pengadilan No: 611/pid.sus/2021/pn/mjk/20220418)**

Yudha Dwi Aryanda Syahputra¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono No. 193 Malang, 65144, 0341 551932

ABSTRACT

Many forms of Domestic Violence Crimes, in the jurisdiction of the Mojokerto District Court, create a separate problem for law enforcement officers, especially judges in examining the flow of cases delegated by the public prosecutor to be tried. From the examination in court in cases of domestic violence (KDRT), the panel of judges must be fair and determine the elements of the defendant's actions in accordance with the demands of the public prosecutor. This writing is motivated by the Crime of Domestic Violence cases committed by a husband against his wife in a criminal case No: 611/pid.sus/2021/pn/mjk/20220418. This research is a type of normative juridical research, using a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. Collecting legal materials through library research and field studies using primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Furthermore, the data that has been collected will be analyzed qualitatively, by combining library research and field research.

ABSTRAK

Banyak bentuk-bentuk Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diwilayah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto menjadikan problem tersendiri bagi aparat penegak hukum khususnya hakim dalam pemeriksaan alur perkara yang di limpahkan oleh jaksa penuntut umum untuk di adili. Dari adanya pemeriksaan disidang pengadilan dalam perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), majelis hakim harus bersifat adil dan menentukan unsur dari tindakan terdakwa sesuai tuntutan jaksa penuntut umum. Penulisan ini dilatarbelakangi Tindak Pidana kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam perkara pidana No: 611/pid.sus/2021/ pn/mjk/20220418. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya data yang telah ada di kumpulkan dianalisis secara kualitatif, dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

PENDAHULUAN

Keluarga adalah kumpulan terkecil dari masyarakat, yang terdiri dari suami istri, anak, menantu, mertua dan lain-lain. Menurut ajaran agama dan hukum, keluarga yang sah (Islam) diwujudkan setelah akad nikah atau perkawinan. Setelah menikah, keturunan terbentuk, dan kemudian keluarga inti terbentuk. Setiap daerah memiliki tata cara penyelenggaraan perkawinan yang memiliki nilai luhur dan sakral. Pernikahan pada dasarnya adalah bentuk

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

cinta antara seorang pria dan seorang wanita yang berjanji untuk berbagi tanggung jawab penuh.

Keluarga adalah suatu tatanan atau jaringan kehidupan, suatu sifat interaksi manusia yang berkurang yang telah terbukti melanggengkan keturunan, yang kemudian akan membentuk sebuah keluarga.² Dia bukan hanya tempat tinggal. Tapi rumah adalah tempat yang aman untuk menenangkan pikiran, tempat yang cocok untuk melatih dan beradaptasi, benteng untuk menghidupi keluarga, tempat yang nyaman bagi orang-orang yang ingin hidup bahagia, damai, tentram. Hidup berkecukupan, setiap orang memiliki keluarga, bukan hanya karena naluri atau karakter, setiap orang membutuhkan kehidupan untuk bersatu, karena didorong oleh kebutuhan, dan agama memerintahkan manusia untuk segera menikah ketika saatnya tiba. Oleh karena itu, keberadaan manusia sebagai organ sosial menuntut terbentuknya keluarga.

Keluarga yang disebutkan di atas adalah tempat yang aman untuk menentramkan jiwa dan jika semua orang menyadari hal ini dan kemudian mendorong mereka untuk memulai sebuah keluarga maka jelas ada sesuatu yang diharapkan di masa depan perdamaian masyarakat dan perdamaian masyarakat ini dibangun Sebagai modal utama Untuk membangun masyarakat yang beradab di bawah naungan negara, setiap orang yang menikah pada umumnya mendambakan kehidupan yang harmonis. Namun kenyataannya, kehidupan pernikahan di masyarakat tidak berjalan semulus yang diharapkan, dan jika muncul masalah, seringkali diselesaikan melalui perilaku yang tidak pantas, seperti kekerasan. Terkadang dalam sebuah keluarga, suami yang merupakan kepala rumah tangga melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap istri. “Tindakan kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga berupa kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh, dan atau menyebabkan kematian.”³

“Pengertian rumah tangga dapat merujuk kepada kata keluarga. Keluarga dalam Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi: *Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan.*”

Tindak kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan pelaku dan korban

² Sidi Nazar Bakry, 1993, *Kunci keutuhan Rumah tangga*, Jakarta, pedoman Ilmu Jaya, h: 26

³ Fathul Djannah, 2003, *Kekerasan terhadap istri*, LkiS Jogjakarta

diantara anggota keluarga di dalam rumah tangga, Sedangkan bentuk kekerasan yang biasa dilakukan adalah kekerasan fisik dan kekerasan verbal (ancaman kekerasan). Pelaku dan korban KDRT cenderung menimpa semua orang, tanpa memandang kelas, status sosial, tingkat pendidikan, atau suku. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 secara khusus mengatur tentang penghapusan KDRT dan mengatur secara jelas dan tegas sanksi terhadap pelaku KDRT. Namun berbagai persoalan, seperti persoalan ekonomi, sosial, dan politik, pada umumnya dapat menimbulkan perilaku buruk yang tidak memuaskan. Karena hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, namun hampir di setiap negara di dunia, kasus KDRT menjadi masalah global yang seringkali melanggar HAM.

“Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat 1 dijelaskan mengenai lingkup rumah tangga, yaitu:

- (a) Suami, isteri, dan anak;
- (b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- (c) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga dilakukan dengan cara atau bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat dipahami sebagai berikut Kekerasan fisik; Kekerasan psikis; Kekerasan seksual; atau Penelantaran rumah tangga (Pasal 5).

Walaupun telah ada peraturan yang mengatur mengenai kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi kekerasan dalam rumah tangga tersebut masih saja terjadi di masyarakat. Jumlah yang sebenarnya terjadi bisa saja lebih banyak karena kasus kekerasan dalam rumah tangga dianggap menjadi urusan masing-masing rumah tangga dan pandangan masyarakat mengenai urusan masing-masing rumah tangga yaitu dengan tidak mencampuri urusan tersebut.” Kekerasan dalam rumah tangga adalah berbagai bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan (fisik, psikologis) yang digunakan untuk mengatur pasangan, anak, atau keluarga

/ orang lain yang tinggal atau tinggal di rumah yang didefinisikan sebagai (target, emosional, seksual, penelantaran). Berbagai bentuk kekerasan tercermin dalam pola hubungan kekuasaan dalam rumah tangga antara anggota rumah tangga yang tidak seimbang (asimetris). Pola KDRT didasarkan pada kepercayaan, sehingga ketika KDRT terjadi, sebenarnya ada dua hal yang terjadi secara bersamaan. yaitu *abuse of power* (penyalagunaan kekuasaan) dan *abuse of trust* (penyalahgunaan kepercayaan). Jadi, kekerasan bentuk ini bukan terjadi sendiri, melainkan terjadi dalam hubungan yang berlanjut, yang memunculkan ketergantungan dan kerentanan pada pihak korban. Secara konkret, kekerasan dalam rumah tangga tersebut merujuk pada bentuk-bentuk kekerasan seperti pemerkosaan atau kekerasan seksual lainnya, terhadap istri (material rape) atau anak bahkan pembantu rumah tangga oleh majikan. Bentuk lainnya, seperti pemukulan atau penyiksaan (baik fisik maupun psikis/verbal), dan dalam berbagi bentuk yang dilakukan seseorang terhadap anak atau istri/suami atau pasangan pembantu rumah tangga.

“Dengan lahirnya undang-undang yang khusus mengatur tentang tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga yaitu Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sedikit banyaknya problematika tindak kekerasan dalam rumah tangga sudah terjawab dan menjadi payung hukum yang dapat memberi perlindungan bagi para korban. Adapun bagi pelaku dan calon pelaku, dengan adanya Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan peringatan bahwa kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang dapat dipidana.”

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, penulis ingin menganalisisnya secara ilmiah dan mencoba memasukkannya ke dalam penulisan nanti. Berdasarkan konten di atas, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul: “TINJAUAN YURIDIS TENTANG PUTUSAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Analisis Putusan Pengadilan No: 611/pid.sus/2021/ pn/mjk/20220418)”

Penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam Penelitian hukum Normatif adalah penelitian yang pada dasarnya menggunakan pendekatan yang berangkat dari kerangka teori, pemikiran para ahli, serta pemahaman penelitian yang kemudian dikembangkan menjadi permasalahan dan pemecahannya. pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang, jenis penelitian ini disebut juga penelitian kepustakaan, penelitian teoritis/dogmatis.dengan menggunakan bahan hukum

primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya data yang telah ada di kumpulkan dianalisis secara kualitatif, dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

PEMBAHASAN

A. Penerapan hukum pidana materil terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam perkara pidana No: 611/pid.sus/2021/ pn/mjk/20220418

Penuntut umum melakukan dakwaan terhadap tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa RAHMAD PRIHANTORO Bin PARMAN. pada persidangan dibacakan dihadapan Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto yang pada pokok dakwaanya mengatakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM –/MKRTO/Eku.2/09/2021 tanggal 03 Desember 2021 sebagai berikut

Primair;

-----Bahwa ia terdakwa RAHMAD PRIHANTORO Bin PARMAN pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dibulan Maret tahun 2020, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Gatul gang 1 Dusun Gatul Rt. 001 Rw.002 Desa Banjaragung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, ***Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan saksi SUPRI HARTINI merupakan pasangan suami istri berdasarkan Akta Nikah No: 0472/099/IX/2016 pada hari Jumat tanggal 23 September 2016 pukul 09.00 wib yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Magersari Kabupaten Mojokerto;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 15.30 WIB, saksi SUPRI HARTINI sedang masak di dapur rumah sedangkan terdakwa sedang berada di ruang tengah sedang bermain Handphone kemudian terdakwa melihat Handphone saksi SUPRI HARTINI ada pesan masuk dari media sosial Facebook dari seseorang laki-laki tidak dikenal yang mengatakan mengajak bertemu dengan saksi SUPRI HARTINI lalu seketika terdakwa cemburu sambil marah-marah kepada saksi SUPRI HARTINI lalu saksi SUPRI HARTINI berusaha untuk menjelaskan bahwa saksi SUPRI HARTINI tidak mengenal laki-laki dari Facebook tersebut akan tetapi terdakwa tetap tidak percaya dengan penjelasan saksi SUPRI HARTINI sehingga terjadi cek cok mulut antara terdakwa dan saksi SUPRI HARTINI kemudian terdakwa tiba-tiba memukul saksi SUPRI HARTINI dengan

menggunakan tangan kosong mengenai pipi kiri saksi SUPRI HARTINI sebanyak 1 (satu) kali kemudian karena saksi SUPRI HARTINI merasa sakit lalu saksi SUPRI HARTINI membalas terdakwa dengan menampar pipi terdakwa dengan menggunakan tangan kosong selanjutnya saksi BUDI SUWANTO dan saksi ESTI PANGESTU mendatangi rumah terdakwa untuk meleraikan terdakwa dan saksi SUPRIHARTINI;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi SUPRIHARTINI mengalami luka-luka berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Prof Dr. Soekandar Nomor : 353/2338/416-207/2020 tanggal 17 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. Agy Firstiawan Wahyosi dokter pada Instalasi Gawat Darurat dengan kesimpulan seorang perempuan usia kurang lebih enam puluh tiga tahun panjang badan kurang lebih seratus lima puluh lima centimeter berat badan kurang lebih empat puluh empat kilogram rambut hitam kulitsawo matang, pada pemeriksaan luar ditemukan pipi kiri bengkak kelainan tersebut diatas disebabkan oleh persangkaan benda tumpul, setelah pasien mendapatkan perawatan pasien dipulangkan.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Subsidiar ;

-----Bahwa ia terdakwa RAHMAD PRIHANTORO Bin PARMAN pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Maret tahun 2020, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Gatul gang 1 Dusun Gatul Rt. 001 Rw.002 Desa Banjaragung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, ***Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan saksi SUPRI HARTINI merupakan pasangan suami istri berdasarkan Akta Nikah No: 0472/099/IX/2016 pada hari Jumat tanggal 23 September 2016 pukul 09.00 wib yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Magersari Kabupaten Mojokerto; Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 15.30 WIB, saksi SUPRI HARTINI sedang masak di dapur rumah sedangkan terdakwa sedang berada di ruang tengah sedang bermain Handphone kemudian terdakwa melihat Handphone saksi SUPRI HARTINI ada pesan masuk dari media sosial Facebook dari seseorang laki-laki tidak dikenal yang mengatakan mengajak bertemu dengan saksi SUPRI HARTINI lalu seketika terdakwa cemburu sambil marah-marahan kepada saksi SUPRI HARTINI lalu saksi SUPRI HARTINI berusaha untuk menjelaskan bahwa saksi SUPRI HARTINI tidak mengenal laki-laki dari Facebook tersebut akan tetapi terdakwa tetap tidak percaya dengan penjelasan saksi SUPRI HARTINI sehingga terjadi cek cok mulut antara

terdakwa dan saksi SUPRI HARTINI kemudian terdakwa tiba-tiba memukul saksi SUPRI HARTINI dengan menggunakan tangan kosong mengenai pipi kiri saksi SUPRI HARTINI sebanyak 1 (satu) kali kemudian karena saksi SUPRI HARTINI merasa sakit lalu saksi SUPRI HARTINI membalas terdakwa dengan menampar pipi terdakwa dengan menggunakan tangan kosong selanjutnya saksi BUDI SUWANTO dan saksi ESTI PANGESTU mendatangi rumah terdakwa untuk meleraikan terdakwa dan saksi SUPRI HARTINI;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi SUPRIHARTINI mengalami luka-luka berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Prof Dr. Soekandar Nomor : 353/2338/416-207/2020 tanggal 17 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. Agy Firstiawan Wahyosi dokter pada Instalasi Gawat Darurat dengan kesimpulan seorang perempuan usia kurang lebih enam puluh tiga tahun panjang badan kurang lebih seratus lima puluh lima sentimeter berat badan kurang lebih empat puluh empat kilogram rambut hitam kulitsawo matang, pada pemeriksaan luar ditemukan pipi kiri bengkak kelainan tersebut diatas disebabkan oleh persangkaan benda tumpul, setelah pasien mendapatkan perawatan pasien dipulangkan.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana atas kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam perkara pidana No: 611/pid.sus/2021/pn/mjk/20220418. Dengan menggunakan Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Hakim dalam menjatuhkan Pidana atas kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh terdakwa RAHMAD PRIHANTORO Bin PARMAN terhadap istri nya SUPRI HARTINI mendengarkan saksi-saksi sebagai pertimbangan Putusan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SUPRI HARTINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan suami saksi yang sah ;
- Bahwa terdakwa dan saksi merupakan pasangan suami istri berdasarkan Akta Nikah No: 0472/099/IX/2016 pada hari Jumat tanggal 23 September 2016 pukul 09.00 di KUA Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto ;
- Bahwa sejak menikah saksi ikut tinggal satu rumah dengan ibu saksi selama 1 (satu) tahun kemudian setelah itu saksi tinggal dirumah milik Ibu

saksi di Gatul Gang 1 RT 001 RW 002 Ds Banjaragung Kec Puri Kabupaten Mojokerto ;

- Bahwa saksi sendiri yang mengalami kekerasan fisik pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 15.30 WIB di rumah saksi alamat Gatul Gang 1 Dsn Gatul RT 001 RW 002 Ds Banjaragung Kec Puri Kabupaten Mojokerto, yang mana pada saat kejadian saksi berada di rumah sedang memasak kemudian suami saksi (terdakwa) berada diruang tengah sedang bermain handphone kemudian terdakwa membuka saksi dan melihat ada pesan masuk di facebook saksi yang isinya mengajak ketemuan dengan saksi pada orang tersebut saksi tidak kenal namun suami saksi (terdakwa) sudah merasa cemburu terhadap saksi ;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 15.30 WIB, saksi sedang masak di dapur rumah sedangkan terdakwa sedang berada di ruang tengah sedang bermain Handphone kemudian terdakwa melihat Handphone saksi ada pesan masuk di inbox dari media sosial Facebook dari seseorang laki-laki tidak dikenal yang mengatakan mengajak bertemu dengan saksi SUPRI HARTINI lalu seketika terdakwa cemburu sambil marah-marah kepada saksi SUPRI HARTINI lalu saksi SUPRI HARTINI berusaha untuk menjelaskan bahwa saksi SUPRI HARTINI tidak mengenal laki-laki dari Facebook tersebut akan tetapi terdakwa tetap tidak percaya dengan penjelasan saksi SUPRI HARTINI sehingga terjadi cek cok mulut antara terdakwa dan saksi SUPRIHARTINI kemudian terdakwa tiba-tiba memukul saksi SUPRI HARTINI dengan menggunakan tangan kosong mengenai pipi kiri saksi SUPRI HARTINI sebanyak 1 (satu) kali kemudian karena saksi SUPRI HARTINI merasa sakit lalu saksi SUPRI HARTINI melakukan perlawanan dengan cara membalas terdakwa dengan menampar pipi kanan terdakwa dengan menggunakan tangan kosong selanjutnya ada tetangga saksi MAS BUDI dan MBAK ESTI mendatangi rumah terdakwa untuk melerai terdakwa dan saksi SUPRI HARTINI kemudian MBAK ESTI mengajak saksi dirumahnya supaya tidak dianiaya lagi oleh terdakwa;

- Bahwa cara terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi dengan cara memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan kosong dengan posisi tangan menggenggam dan memukul pipi sebelah kiri saksi ;

- Bahwa saksi melakukan perlawanan dengan cara membalas terdakwa dengan menampar pipi terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa yang menjadi penyebab terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi adalah karena terdakwa cemburu setelah terdakwa membaca inbox di media social Facebook milik saksi, setelah kejadian tersebut saksi langsung melaporkan kejadian yang saksi alami ke Polres Mojokerto ;

- Bahwa akibat kejadian kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi mengalami luka memar di pipi sebelah kiri ;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari ;

- Bahwa selain kejadian kekerasan fisik pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 tersebut saksi sering dipukul oleh terdakwa namun saksi tidak pernah melaporkan kejadian tersebut ;
 - Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa tapi saksi menuntut agar terdakwa diproses secara hukum ;
 - Bahwa pada saat perkara disidangkan saksi sudah bercerai dengan terdakwa.
 - Bahwa setahu saksi, posisi terdakwa saat ini ditahan di Lapas Mojokerto dalam perkara penggelapan ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi dan tidak berkeberatan ;

KESIMPULAN

1. Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dalam menyusun Surat Dakwaan sebagaimana diatur dalam tahap penuntutan, dalam hukum acara pidana diatur secara merinci dalam Bab XV Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (“KUHP”). Pasal 143 KUHP menyatakan secara jelas bahwa untuk mengadili suatu perkara, Penuntut Umum wajib mengajukan permintaan disertai dengan suatu surat dakwaan. Surat Dakwaan dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan, telah sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan.
2. Dalam Kasus ini Jaksa Penuntut Umum menyusun Surat dakwaan secara Subsidaire, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas yaitu:

- PRIMAIR : diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

- SUBSIDAIR : diatur dalam Pasal 44 ayat (4) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair Penuntut Umum yaitu Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya sebagai berikut; 1. Setiap orang ; 2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ;

Dakwaan subsidair adalah dakwaan yang terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematis lapisan disusun secara berurut dimulai dari Tindak Pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana terendah. Pembuktian dalam surat dakwaan ini harus dilakukan secara berurut dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan selanjutnya. Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan.

3. Dalam Hal ini Hakim secara teknis prosedur telah melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Keputusan diambil berdasarkan sidang musyawarah hakim yang bersifat rahasia. Dalam sidang musyawarah, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis atas perkara yang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Dalam hal sidang musyawarah tidak dapat mencapai mufakat dengan suara bulat, maka pendapat hakim yang berbeda harus dicantumkan dalam putusan.”
4. Dalam menetapkan Putusan Ada 2 (dua) hal yang harus diperhatikan oleh hakim sebelum menjatuhkan putusannya, dalam hal ini ketentuan mengenai kedua hal tersebut di atas merupakan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dimana struktur pengambilan putusannya adalah sebagai berikut:
 - a. Pertama, pertimbangan fakta (apakah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang dituduhkan?);
 - b. Kemudian pertimbangan hukum (apakah perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dan terdakwa bersalah, sehingga dapat dipidana?)

Pada dasarnya untuk mengambil keputusan, termasuk putusan terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hakim dapat menggunakan beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangannya, yang juga dicantumkan dalam putusannya. Dasar pertimbangan yang dimaksud adalah: Pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis, Hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

SARAN

Untuk menekan terjadinya KDRT maka perlu sosialisasi sampai tingkat RT, sebagai pengenalan terhadap apa itu KDRT dan perbuatan apa saja yang dapat dijerat Undang-

Undang Penghapusan KDRT, terutama bagaimana cara melaporkan apabila ada kejadian KDRT dilingkungan sekitar anda, maka berdasarkan UU Penghapusan KDRT serta Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006, maka korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga berhak melakukan pengaduan. Cara melaporkan tindak KDRT ini yaitu, anda dapat mengadukannya ke sejumlah unit layanan setempat. Misalnya pada P2TP2A atau Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak. Unit layanan ini terdapat pada 34 provinsi yang ada di Indonesia. Dimana bukti yang bisa anda bawa tergantung pada perkara kekerasan yang dilakukan. Dan jika kekerasan yang terjadi sudah keterlalu, maka solusinya yaitu ranah hukum.

Meski begitu biasanya sebelum memutuskan untuk melapor, sebaiknya seluruh pihak menempuh jalur musyawarah terlebih dahulu. Dikarenakan berdasarkan data di P2TP2A tersebut, cukup banyak orang yang mengajukan pelaporan namun selanjutnya berubah pikiran lalu mencabutnya kembali. Hal ini memang bisa saja terjadi karena berbagai faktor, misalnya khawatir berujung pada perceraian sehingga tidak ada yang menafkahi dirinya dan anak (apabila terjadi pada istri).

Apabila mengalami kekerasan dalam rumah tangga terlebih yang sudah keterlalu, maka sebaiknya segera melapor untuk menghindari kekerasan yang jauh lebih parah. Meski begitu, apabila merasa masih bisa membicarakannya secara baik baik. Maka cobalah terlebih dahulu menempuh jalur musyawarah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Syamsul Bachri, Pengantar Hukum Indonesia: Cetakan kedua, Makassar: ASPublishing, 2011

Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Andrian Sutedi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Australia Department of Home Affairs, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ), 2018, Pedoman penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal, Perpustakaan Nasional RI, Jakarta

Geno. A, "Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (money laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam", Joernal Of Shariah Economics Law, Fakultas Syariah IAIN Salatiga, Vol.2, Nomor 1 Maret 2019.

- Anton Sudanto, "PENERAPAN HUKUM PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA", Kredit Sindikasi Dalam, ADIL: Jurnal Hukum. Vol. 7 No.1, Summer 2012
- Husein Yunus, Robert, Tipologi Dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.
- Effendi Perangin, 1994, *Hukum Agraria Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo.
- H. Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta.
- H. Salim Hs, dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tolip Setiady, Pokok-Pokok Penitensier Indonesia, Alfabeta, Bandung, 2020.
- Joenedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: PERNADAMEDIA GROUP.
- Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012,
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Suratman dan Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*,
- P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008,
- Yenti Garnasih, Penegakan Hukum Anti Pencucian, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008,
- Agung Setya, Prespektif Penegakan Hukum Pencucian Uang Yang Memberi Harapan dan Rasa Keadilan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Adami Chazawi. 2014. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Rajawali Press. Jakarta.
- Andi Hamzah. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Jakarta.
- Adrian Sutedi. 2008. Tindak Pidana Pencucian Uang. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Internet

http://jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf di unduh pada tanggal 19 januari 2022 pukul 20.30

Hanafi, Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Jurnal Hukum, Vol. 6 No 11 Tahun 1999 Modul PUSDIKLAT Kejaksaan RI, Modul Pidana Tindak Pidana Money Laundering, Jakarta: Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Pusat Pendidikan Dan Pelatihan), 2009

Gregorius Magnus Finesco, Terima Aliran Dana, Anak Cucu Marwan Pun Ikut Dibui, <http://regional.kompas.com/read/2012/01/13/16241780/Terima.Aliran.Dana.AnakCucu.Marwan.Pun.Ikut.Dibui>, Diakses pada tanggal 3 Februari 2022 Pukul 21.00 WIB.